



KHIDMATUNAA

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN: 0000-0000, P-ISSN: 0000-0000

Edukasi Berbasis Pengajian Mingguan sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Batu Salang

Iklil Hasbiyalla, Siti Khotijah, Muhammad Abrori, Syaiful Bakri

Institut Agama Islam Darul Falah, Bondowoso

Email iklilhasbiyalladafa@gmail.com ksiti6585@gmail.com muhammadabrory09@gmail.com
syaifulbakridafa@gmail.com

Received : 25-11-2025

Revised : 07-12-2025

Accepted : 10-01-2026

Abstract: *Early-age marriage remains a persistent social issue in rural communities, including Batu Salang Village. Economic pressure, limited parental education, insufficient understanding of religious teachings, and cultural perceptions that regard marriage as a solution to family problems continue to encourage the practice of child marriage. This condition poses serious risks to children's rights, particularly in education, health, and long-term social development. This community service program aimed to strengthen parents' and community members' awareness regarding the prevention of early-age marriage through an educational approach integrated into weekly religious study sessions. The activity was conducted using a descriptive qualitative approach, involving socialization and interactive discussions within community-based religious forums. Participants included parents, women's community groups, and local community leaders. The results show that participant attendance reached 76.67% of the targeted audience. Evaluation findings indicate an increase in participants' understanding by 65.2% regarding the impacts of early marriage from the perspectives of Islamic law, positive law, health, education, and socio-economic conditions. Although participant activeness during discussions varied, the activity encouraged reflection and initial awareness among parents about the importance of protecting children's futures. These findings suggest that community-based educational activities integrated with religious forums can serve as an effective initial effort to raise awareness and support parents in preventing early-age marriage. Structured, communicative, and contextually relevant education plays an important role in promoting family welfare and the sustainable protection of children's rights.*

Keywords: *child marriage, early marriage prevention, community education.*

Abstrak: Pernikahan di usia anak masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius di berbagai wilayah pedesaan, termasuk di Desa Batu Salang. Tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan pemahaman keagamaan, serta budaya yang memandang pernikahan sebagai solusi atas persoalan keluarga menjadi faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial jangka panjang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran orang tua dan masyarakat dalam mencegah pernikahan usia anak melalui pendekatan edukatif yang terintegrasi dalam pengajian mingguan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif yang dilaksanakan dalam forum keagamaan berbasis komunitas. Peserta kegiatan meliputi orang tua, kelompok ibu-ibu, serta tokoh masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa tingkat kehadiran peserta mencapai 76,67% dari jumlah yang direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman peserta sebesar 65,2% terkait dampak pernikahan dini ditinjau dari aspek hukum

Islam, hukum positif, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Meskipun tingkat partisipasi aktif dalam diskusi belum merata, kegiatan ini mampu mendorong refleksi dan kesadaran awal orang tua mengenai pentingnya melindungi masa depan anak. Dengan demikian, kegiatan edukasi berbasis komunitas yang dikaitkan dengan forum keagamaan dapat menjadi langkah awal yang cukup efektif dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak. Pendidikan yang disampaikan secara terstruktur, komunikatif, dan relevan dengan konteks sosial masyarakat berperan penting dalam mendukung kesejahteraan keluarga serta perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pernikahan usia anak, pencegahan pernikahan dini, edukasi masyarakat.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya dan tradisi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta keterbatasan pemahaman mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kehidupan anak (Winarsih & Ismail, 2024). Dalam banyak kasus, pernikahan dini masih dipandang sebagai jalan keluar atas persoalan keluarga, seperti kemiskinan atau keterbatasan akses pendidikan.

Dampak pernikahan usia anak bersifat multidimensional. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan bagi ibu dan anak. Dari aspek pendidikan, pernikahan di usia muda sering kali menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kerentanan ekonomi keluarga dalam jangka panjang serta memengaruhi kondisi psikologis anak yang belum siap secara mental dan sosial (Puspasari et al., 2025).

Secara hukum, praktik pernikahan usia anak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (Sebyar, 2022). Ketentuan ini bertujuan untuk

melindungi hak anak serta memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas usia pernikahan, prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat menjadi landasan penting dalam menentukan kesiapan menikah. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi yang menuntut kesiapan yang matang (Rohana, 2024). Oleh karena itu, penundaan pernikahan hingga anak mencapai kesiapan yang memadai dapat dipandang sebagai upaya menjaga tujuan utama pernikahan itu sendiri.

Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak anak dan dampak pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong praktik tersebut (Rahma Amanda & Setiawan, 2023). Kurangnya akses informasi serta minimnya edukasi yang berkelanjutan menyebabkan orang tua sering kali mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi, nilai keagamaan, dan praktik sosial di tingkat masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi yang sistematis dan kontekstual untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya mencegah pernikahan usia anak. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah pemanfaatan forum keagamaan berbasis komunitas, seperti pengajian mingguan, yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Forum ini memiliki potensi strategis sebagai media penyampaian nilai-nilai agama, hukum, dan sosial yang mudah diterima oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak dari perspektif hukum Islam, hukum positif, kesehatan,

pendidikan, dan sosial ekonomi melalui program pengajian mingguan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong peran aktif keluarga dan tokoh masyarakat dalam melindungi masa depan anak.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berorientasi pada edukasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara langsung proses pelaksanaan kegiatan, respons peserta, serta perubahan pemahaman masyarakat terkait pencegahan pernikahan usia anak melalui program pengajian mingguan.

Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Batu Salang pada hari Senin, 11 Agustus 2025, mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak pernikahan usia anak, serta kuatnya peran pengajian mingguan sebagai forum sosial dan keagamaan yang rutin diikuti oleh masyarakat setempat.

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Desa Batu Salang, dengan fokus utama pada orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Peserta kegiatan terdiri atas orang tua, kelompok ibu-ibu arisan, serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga dan kehidupan sosial di lingkungan desa. Jumlah peserta yang direncanakan sebanyak 30 orang, dengan tingkat kehadiran aktual sebanyak 23 orang.

Metode dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif yang terintegrasi dalam forum pengajian mingguan. Kegiatan disusun dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

<https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/khidmatunaa>

Volume 01, No. 01, Januari 2026

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus pengajian, penentuan waktu pelaksanaan, penyusunan materi edukasi, serta persiapan media pendukung berupa poster dan handout sederhana. Pada tahap ini juga dilakukan penyampaian undangan kepada calon peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang pernikahan usia anak dari perspektif hukum Islam, hukum positif, kesehatan, pendidikan, serta dampak sosial ekonomi. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disertai contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Diskusi interaktif digunakan untuk memberi ruang kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman pribadi terkait isu pernikahan dini.

3. Tahap Tindak Lanjut Awal

Pada tahap ini, peserta didorong untuk merefleksikan materi yang telah disampaikan dan mendiskusikan langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mencegah pernikahan usia anak. Tahap ini bersifat awal dan bertujuan membangun kesadaran kolektif, meskipun belum dilaksanakan dalam bentuk pendampingan jangka panjang.

Indikator Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Tingkat partisipasi peserta, yang dilihat dari persentase kehadiran dan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung.
2. Tingkat pemahaman peserta, yang diukur berdasarkan hasil kuesioner sederhana dan kemampuan peserta mengaitkan materi dengan kondisi kehidupan sehari-hari.

3. Respons peserta, yang diamati melalui keaktifan dalam diskusi, pertanyaan yang diajukan, serta tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara sederhana dan kontekstual dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain observasi langsung selama kegiatan berlangsung, diskusi reflektif dengan peserta, serta pengisian kuesioner singkat setelah kegiatan selesai. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat pemahaman peserta, efektivitas metode penyampaian materi, serta sejauh mana kegiatan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia anak. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai dampak awal kegiatan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program pengabdian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan pernikahan usia anak melalui pengajian mingguan di Desa Batu Salang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Dari total 30 orang peserta yang direncanakan, sebanyak 23 orang hadir dan mengikuti kegiatan hingga selesai. Dengan demikian, tingkat kehadiran peserta mencapai 76,67%. Angka ini menunjukkan bahwa isu pernikahan usia anak cukup mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya orang tua.

Selama kegiatan berlangsung, peserta mengikuti penyampaian materi dan diskusi interaktif yang difasilitasi oleh tim pengabdian. Berdasarkan hasil observasi, hanya sebagian peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan pendapat secara langsung. Tercatat sebanyak tiga orang peserta yang secara aktif terlibat dalam diskusi, sementara peserta lainnya cenderung berperan sebagai pendengar. Meskipun demikian, suasana kegiatan berlangsung kondusif dan peserta menunjukkan ketertarikan terhadap materi yang disampaikan..

Diagram 1 Kehadiran dan Pemahaman Peserta

Hasil evaluasi melalui kuesioner sederhana menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan usia anak. Sebanyak 15 peserta (65,2%) menyatakan telah memahami materi yang disampaikan dan mampu mengaitkannya dengan kondisi kehidupan sehari-hari, khususnya terkait pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab orang tua. Sementara itu, sebanyak 8 peserta (34,8%) masih menunjukkan pemahaman yang terbatas, terutama dalam memahami implikasi jangka panjang pernikahan dini dari aspek hukum dan sosial ekonomi.

Selain itu, hasil pengamatan terhadap indikator pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tahap persiapan dan pelaksanaan berjalan dengan baik. Koordinasi dengan tokoh masyarakat, kesiapan pemateri, serta penggunaan media pendukung berupa poster edukatif membantu kelancaran kegiatan. Namun demikian, aspek tindak lanjut program belum dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu dan belum adanya perencanaan pendampingan jangka panjang setelah kegiatan selesai.

Table 1 Indikator Kegiatan Edukasi pencegahan pernikahan dini dengan melindungi masa depan anak bukan dengan menikah dini melalui pengajian mingguan.

NO	TAHAPAN	INDIKATOR	1	2	3	4
1.	Persiapan	kordinasi dengan tokoh masyarakat				✓

		menetapkan tanggal pelaksanaan			✓	
		membuat undangan				✓
		persiapan alat			✓	
		membentuk panitia			✓	
2.	Pelaksanaan	kehadiran peserta				✓
		pemahaman audiens			✓	
		kelancaran kegiatan				✓
		ketidak pemahaman audiens			✓	
		pemaparan materi				✓
3.	monev	monitoring			✓	
		evaluasi				✓
		tindak lanjut			✓	
TOTAL			48			

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi berbasis komunitas yang dilaksanakan melalui pengajian mingguan memiliki potensi sebagai media strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia anak. Tingkat kehadiran peserta yang mencapai lebih dari tiga perempat dari jumlah yang direncanakan mengindikasikan bahwa forum keagamaan masih menjadi ruang sosial yang efektif untuk menyampaikan isu-isu keluarga dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendekatan berbasis komunitas cenderung lebih mudah diterima karena dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat (Winarsih & Ismail, 2024).

Peningkatan pemahaman peserta sebesar 65,2% menunjukkan bahwa penyampaian materi yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum positif, serta aspek kesehatan dan pendidikan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai risiko pernikahan usia anak. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan kesadaran orang tua merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini (Rahma Amanda & Setiawan, 2023). Meskipun belum

semua peserta menunjukkan pemahaman yang merata, perubahan pada sebagian besar peserta dapat dipandang sebagai capaian awal yang positif.

Gambar 1 Poster Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak



Penggunaan media visual berupa poster edukatif dengan pesan sederhana dan kontekstual turut membantu peserta memahami materi, terutama bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan formal yang terbatas. Media visual berfungsi sebagai alat bantu yang memperkuat pesan lisan dan memudahkan peserta mengingat poin-poin utama terkait dampak pernikahan dini dan langkah pencegahannya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Widiyawati (2024) yang menekankan pentingnya strategi komunikasi yang sederhana dan relevan dalam kegiatan penyuluhan berbasis masyarakat.

Dari perspektif hukum, penyampaian informasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan memberikan pemahaman baru kepada sebagian peserta bahwa pernikahan usia anak tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Sementara itu, pendekatan hukum Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan dan kesiapan sebelum menikah membantu meluruskan pemahaman masyarakat yang sebelumnya

cenderung melihat pernikahan dini sebagai hal yang wajar atau bahkan dianjurkan. Penyelarasan antara norma agama dan hukum positif ini menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran masyarakat secara lebih komprehensif (Rohana, 2024).

Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Anak



Namun demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya beberapa keterbatasan. Rendahnya partisipasi aktif sebagian peserta dalam diskusi mengindikasikan masih adanya hambatan psikologis, budaya, atau kebiasaan masyarakat yang cenderung pasif dalam forum publik. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan dan belum adanya mekanisme tindak lanjut yang terstruktur berpotensi membatasi dampak jangka panjang dari kegiatan ini. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa perubahan perilaku sosial tidak dapat dicapai melalui satu kali intervensi, melainkan memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan dan pendampingan yang konsisten (Indrianingsih et al., 2020).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan gambaran bahwa pengajian mingguan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang efektif dalam konteks pencegahan pernikahan usia anak, khususnya di masyarakat pedesaan yang religius. Meskipun dampak yang dihasilkan masih bersifat awal, peningkatan pemahaman dan munculnya refleksi di kalangan orang tua menunjukkan adanya potensi perubahan sikap yang dapat dikembangkan melalui program lanjutan yang lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program pengajian mingguan di Desa Batu Salang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas dan nilai-nilai keagamaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pencegahan pernikahan usia anak. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik serta peningkatan pemahaman peserta terkait dampak pernikahan dini dari aspek hukum Islam, hukum positif, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Peningkatan pemahaman peserta sebesar 65,2% mengindikasikan bahwa penyampaian materi yang disesuaikan dengan konteks sosial dan religius masyarakat mampu mendorong refleksi awal orang tua dalam memandang kembali praktik pernikahan usia anak. Meskipun partisipasi aktif dalam diskusi belum merata dan dampak yang dihasilkan masih bersifat awal, kegiatan ini menunjukkan bahwa pengajian mingguan memiliki potensi strategis sebagai media edukasi keluarga dan perlindungan hak anak di tingkat akar rumput.

Implikasi dari kegiatan ini menegaskan pentingnya peran orang tua dan tokoh masyarakat sebagai agen utama dalam mencegah pernikahan usia anak melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan sikap yang lebih bertanggung jawab. Edukasi yang terintegrasi dalam forum keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai dan komitmen bersama untuk melindungi masa depan anak. Oleh karena itu, pendekatan serupa dapat dijadikan rujukan awal bagi pelaksanaan program pengabdian di wilayah lain dengan karakter sosial yang sejenis.

Ke depan, kegiatan pengabdian sejenis perlu dikembangkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendampingan jangka menengah, serta keterlibatan yang lebih aktif dari lembaga pendidikan dan tokoh agama agar perubahan pemahaman dapat bertransformasi menjadi perubahan sikap dan perilaku yang

lebih permanen. Dengan demikian, upaya pencegahan pernikahan usia anak tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi berkontribusi secara nyata terhadap kesejahteraan keluarga dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrani, M. (2024). *Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Nikah dan Implikasinya dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Kokap Kulon Progo)*. Universitas Islam Indonesia.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62–72.
- Kholif. (2025). *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUATAN PROGRAM PEMBINAAN REMAJA GENERASI BERENCANA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR*. 6.
- Noor Idris HM. (2010). Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 289.
- Nurdin, N., Anshari, M., Astutik, T. P., Syamsuni, S., & Rahmawati, H. (2025). Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1516–1538.
- Puspasari, H. W., Nuraini, S., Ardani, I., Wulandari, S., Riset, P., Masyarakat, K., Evaluasi, D., Riset, K., Penguatan, D., Kemitraan, D., & Riset, I. (2025). *Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Indonesia Literature Review of Factors Causing Child Marriage in Indonesia Pendahuluan*.
- Rahma Amanda, M., & Naim, Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana*, 9(1), 537–547.

- Rohana, K. S. (2024). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 13(1), 119–128.
- Sari, T. M. (2023). PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA GONILAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48.
- Sebyar, M. H. (2022). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 47–65.
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Tahir, M. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini : Strategi Membangun Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Masa Depan Lebih Baik Early Marriage Prevention : Strategy to Build Legal Awareness to Create a Better Future. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1733–1743.
- Ulum, S. . B., Arifin, Z., Faizin, F., Hasanah, L., Aprilia, E., & Abrori, M. (2025). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Berdasarkan UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 51–61. <https://doi.org/10.32505/connection.v5i1.10854>
- Widiyawati, W. (2024). STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *February*, 4–6.
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal*

Pengabdian Masyarakat, 6(2), 161–180.